

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Proyek *food estate* di era presiden Jokowi yang digadang untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional saat pandemi Covid-19, justru pelaksanaannya menimbulkan berbagai permasalahan yang berdampak pada pengabaian terhadap hak atas pangan salah satu contohnya seperti adanya pengambilalihan lahan yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat setempat terutama lahan petani yang mengakibatkan hilangnya akses mereka terhadap sumber pangan.

Kehadiran FIAN Indonesia sebagai organisasi yang bergerak dalam mendorong adanya penghormatan dan pemenuhan hak atas pangan sebagai bagian dari HAM yang diatur dalam Konvensi Internasional EKOSOB yang memutuskan mengadvokasi proyek tersebut dengan berusaha untuk memastikan bahwa proyek *food estate* mampu menghormati dan melindungi hak atas pangan masyarakat lokal sebagai hak dasar manusia yang komprehensif.

FIAN Indonesia telah memanfaatkan empat strategi advokasi dari Keck & Sikkink pada proyek *food estate* era presiden Jokowi. Strategi tersebut meliputi penyebaran fakta-fakta atau informasi permasalahan yang dialami oleh masyarakat lokal di berbagai media berdasarkan pada riset yang telah mereka lakukan. Strategi lainnya juga dilakukan seperti upaya *framing* pesan atau narasi kepada publik melalui

podcast, webinar, dan media sosial bahwa *food estate* mengakibatkan transformasi sistem pertanian lokal masyarakat. Di sisi lain, untuk memperkuat jaringan advokasinya, FIAN Indonesia juga telah berupaya melakukan pertukaran informasi dengan FIAN Internasional dan organisasi di berbagai negara serta upaya untuk melibatkan PBB dengan mengunggah laporan-laporan risetnya pada sidang ke-80 CEDAW, Komite EKOSOB, dan *Special Rapporteur* PBB untuk memperoleh dukungan dalam menekan pemerintah.

Dengan berbagai upaya advokasi yang telah dilakukan, dampak dari advokasi FIAN Indonesia belum sepenuhnya terlihat dari sisi adanya perubahan pada proyek tersebut. Meskipun pemerintah Indonesia telah menyadari kesalahannya dan berjanji untuk melakukan perbaikan pada pelaksanaan proyek tersebut sebagaimana disampaikan dalam Gelar Wicara yang diadakan oleh FIAN Indonesia, tetapi hingga saat ini belum ada bentuk realisasi dari penyampaian tersebut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam advokasi FIAN Indonesia untuk terus bekerja keras melakukan pemantauan pada proyek tersebut dan upaya pemberian pemahaman ke berbagai pihak terlebih dahulu bahwa hak atas pangan merupakan hak fundamental yang berangkat dari kerangka hukum HAM sehingga pemenuhannya sangatlah penting untuk diwujudkan.

4.2 Saran

Penelitian ini berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut pada riset-riset berikutnya yang berfokus pada sejauh mana advokasi FIAN Indonesia berhasil

mempengaruhi adanya perubahan pada proyek *food estate*. Hal tersebut menjadi penting dikarenakan membantu memahami dan mengetahui bagaimana efektivitas keberadaan aktor non negara di Indonesia, dalam hal ini seperti yang terjadi pada advokasi FIAN Indonesia yang memperjuangkan hak atas pangan bagi masyarakat lokal.